

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian.¹⁶ Selain itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yaitu penelitian yang keberadaan hukumnya tidak bisa dilepaskan dari keadaan social masyarakat.¹⁷ Sehingga penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan selanjutnya penelitian lapangan guna melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Yogyakarta

C. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung memperoleh bahan-bahan mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara terbuka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

¹⁶ M. L. F. ...

dengan tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada para narasumber dan responden.

2. Penelitian kepustakaan

Yaitu mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
- 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang

- tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
- 9) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang Menggunakan Kendaraan Bermotor
 - 10) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus jalan Malioboro – A. Yani
 - 11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus jalan Malioboro – A. Yani
 - 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Dagangan Pedagang Kaki lima di Kota Yogyakarta

b. Bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Buku-buku tentang PKL atau sektor informal
- 2) Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti

c. Bahan hukum tersier, yaitu :

Badan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa

D. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Wuryanto selaku Staf Seksi Pemasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Yogyakarta,
2. Bapak Budi Santoso, SIP selaku Staf Seksi Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Responden adalah 28 pedagang kaki lima yang terkena penataan Kota Yogyakarta.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu tidak setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan data dari kepustakaan selanjutnya di analisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya